



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PUSAT SAINTIFIKASI DAN PELAYANAN  
JAMU PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;
  - c. bahwa jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat hasil saintifikasi dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa pengembangan dan peningkatan obat tradisional yang aman, bermutu, berkhasiat, dan teruji secara ilmiah perlu diambil langkah dengan membentuk unit kerja pusat saintifikasi dan pelayanan jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2010 tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PUSAT SAINTIFIKASI DAN PELAYANAN JAMU PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Unit kerja Pusat Sainifikasi dan Pelayanan Jamu yang selanjutnya disingkat PSPJ adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kepala PSPJ adalah Kepala unit kerja Pusat Sainifikasi dan Pelayanan Jamu.
7. Sainifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
8. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
9. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Kerja Pusat Sainifikasi dan Pelayanan Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Pasal 3

- (1) PSPJ adalah Unit Kerja Dinas di bidang pengembangan tanaman obat.
- (2) PSPJ dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kerja PSPJ yang berada dibawah Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

PSPJ bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pelayanan jamu.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PSPJ mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan pasca panen tanaman obat;
- b. pengembangan budidaya tanaman obat;
- c. pelaksanaan ekstraksi tanaman obat;
- d. penelitian dan pengembangan tanaman obat;
- e. pelayanan pengobatan jamu pada klinik di Unit Kerja PSPJ;
- f. pemasaran hasil produksi Unit Kerja PSPJ.

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN**  
Pasal 6

Jenis Pelayanan PSPJ :

- a. Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Kota Pekalongan;
- b. Pusat Ekstrak Daerah Kota Pekalongan;
- c. Klinik Sainifikasi Jamu Kota Pekalongan;
- d. Laboratorium Sainifikasi Jamu Kota Pekalongan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Unit Kerja PSPJ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal : 23 Februari 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	